**ABSTRAK**

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Subkontraktor Dengan Mainkontraktor

Studi Kasus Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Nama : Siswanti Hasugian

NPM : 1627350168

Kata Kunci : Perjanjian Subkontrak Yang Berakhir Dengan Gugatan *Abscuur Libel.*

Isi Abstrak :

Perjanjian antara subkontraktor dan mainkontraktor dituangkan didalam Perjanjian Subkontrak Nomor 002/ITSCO/AAK/V/2015 yang isinya mewajibkan subkontraktor mengerjakan satu pelerjaan pemasangan pipa 16” dan 6” dengan nilai pekerjaan 958.700.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat pelaksanaan perjanjian itu terjadi persoalan hukum atau masalah hukum yang menjadi dasar pokok permasalahan saya dalam penulisan ini. PT Isco Indonesia memutus perjanjian secara sepihak dengan alasan proyek rugi sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, sementara subkontraktor sudah mengerjakan setengah pekerjaan senilai Rp. 131.400.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), atas dasar tersebut subkontraktor mengajukan gugatan perdata kepada mainkontraktor dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan Hakim menolak gugatan subkontraktor melalui pertimbangannya didalam gugatan mencampur adukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan gugatan penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*abscuur libel*), wanprestasi didalam pasal 1267 KUHPerdata menyatakan seorang debitur yang tdak melaksanakan prestasinya maka disebut wanprestasi sementara perbuatan melawan hukum diatur di dalam 1365 KUHPerdata suatu perbuatan yang melawan hukumyang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Didalam kontrak perjanjian subkontraktor dengan mainkontraktor itu bukan masuk kedalam perbuatan melawan hukum tetapi itu wanprestasi sehingga saya setuju dengan putusan hakim, unsur unsur perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak dapat digabungkan didalam satu gugatan dan menyatakan kabus dan tidak jelas (abscuur libel). Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat dua rumusan masalah yang pertama terkait ketentuan hukum yang mengatur kontrak Subkontraktor dan Mainkontraktor yang mengakibatkan timbulnya Wanprestasi, yang kedua pertimbangan hukum Hakim sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sedangkan teori yang digunakan adalah teori perjanjian dan teori kepastian hukum.